BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan wakaf dimasyarakat akhir-akhir ini menjadi sangat strategis, di samping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial). Karena itu, pendefinisian ulang terhadap wakaf agar memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi riil persoalan kesejahteraan menjadi sangat penting.

> Sejak masuknya Islam di Indonesia, penerapan hukum Islam telah dilakukan sedikit demi sedikit secara bertahap dalam kehidupan sehari-hari oleh umat Islam. Dalam penerapannya, telah dilakukan ijtihad-ijtihad dalam berbagai variasi kelembagaan dan pasang surutnya situasi dan kondisi, dalam bentuk adat istiadat dan hukum adat. Demikian pula dalam bentuk *yuridisprudensi* dan perundang-undangan ini masih sedikit dibandingkan dengan ide dan materi hukum Islam itu sendiri. Kenyataannya dapat kita lihat secara langsung pada hukum perkawinan (UU No. 1 tahun 1974), hukum perwakafan tanah milik (PP No. 28 tahun 1977), maupun secara tidak langsung terdapat dalam UU No.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.[1]

Pelaksanaan hukum wakaf di Indonesia semula masih sangat sederhana dan tidak disertai administrasi, cukup dilakukan ikrar (pernyataan) secara lisan. Pengurusan dan pemeliharaan tanah wakaf kemudian diserahkan

[1] Imam suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat,* (Yogyakarta, 2002) h 2

kepada Nadzir. Oleh karena tidak tercatat secara administratif, maka banyak tanah wakaf yang tidak mempunyai bukti perwakafan, sehingga banyak tanah wakaf yang hilang dan banyak pula yang menjadi sengketa di pengadilan.

> Baru kemudian pada tahun 1905, pada waktu pemerintahan Hindia Belanda, tanah wakaf mulai diatur dengan *Sirculair Van De Gonvernement Secretasis* (surat edaran yang dikeluarkan oleh sekretaris *gobernemen*) 31 januari 1905 No. 435 (*Bijblad* 1905 No. 6196 Tentang ***Toezicth Opden Bouw Van Mohammadeaanche Bedehuizen***) yang intinya memerintahkan kepada bupati agar membuat daftar rumah ibadat umat Islam yang dibangun di atas tanah wakaf, agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum seperti untuk pembuatan jalan dan pembuatan pasar. Selanjutnya pada tahun 1931 dikeluarkan surat edaran sekretaris *gobernemen* tertanggal 4 juni 1931 No. 1961 (*Bijblad* 1931 No. 12513) tentang perlunya meminta izin dalam perwakafan tanah. Surat edaran tersebut telah menimbulkan reaksi dari umat Islam. Kemudian pada tahun 1934 dan 1935 dikeluarkan lagi surat edaran sekretaris *gobernemen*, tetapi hanya bersifat pembatasan tanah wakaf.[2]

Perkembangan institusi wakaf saat ini tidak bisa dilepaskan dengan keberadaan Islam di tanah nusantara. Wakaf, khususnya berupa tanah wakaf, sudah ada dan dilakukan semenjak lahirnya komunitas-komunitas muslim di beberapa daerah di Nusantara. Lembaga wakaf muncul bersamaan dengan lahirnya masyarakat muslim sebagai sebuah komunitas keagamaan yang pada umumnya memerlukan fasilitas-fasilitas peribadatan dan pendidikan untuk menjamin kelangsungannya. Fasilitas-fasilitas itu dapat terpenuhi dengan cara berwakaf, baik berupa wakaf tanah, bangunan, maupun aset wakaf lainnya.

> *Pijper* melukiskan tentang praktik wakaf di Indonesia terhadap fenomena Masjid sebagai sebuah harta wakaf. Harta wakaf tersebut tidak boleh diperjualbelikan, digadaikan, diwariskan dan dihadiahkan.

---

[2] Imam suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat,* (Yogyakarta, 2002) h 2

> Hal ini disebabkan Masjid itu mempunyai sifat wakaf yang abadi dan langgeng. Artinya, Masjid itu selama-lamanya harus digunakan untuk beribadah umat Islam sebuah Masjid tidak boleh dibongkar kecuali dengan tujuan pembongkaran dan tidak boleh dipindahkan. [3]

Fenomena awal perkembangan perwakafan di Indonesia sebagaimana gambaran di atas masih menguat hingga sekarang. Walaupun sudah mulai berkembang beberapa nazhir atau lembaga pengelola wakaf yang ada, tetapi perkembangan wakaf saat ini terasa tidak sebanding dan sangat kurang dengan harapan dan misi utama wakaf sendiri. Harapan itu adalah dapat berkontribusi untuk pengembangan dan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat. Setelah dikaji, ternyata ada beberapa masalah yang dihadapi dalam pengembangan perwakafan di indonesia saat ini, antara lain adalah tentang pemahaman masyarakat tentang hukum wakaf, serta keberadaan benda yang diwakafkan dan kelembagaan nazhir.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apasajakah aset wakaf produktif yang dikelola oleh Masjid Ats-Tsauroh?
2. Bagaimana kontribusi pendapatan wakaf produktif terhadap penerimaan kas Masjid Ats-Tsauroh?
3. Apakah pendapatan wakaf produktif berkontribusi besar terhadap penerimaan kas Masjid Ats-Tsauroh?

---

[3] Miftahul huda, *Pengelolaan Wakaf Dalam Perspektif Fundraising* diterbitkan Kementrian Agama RI. h 1

C. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari luasnya pokok pembahasan dan menghindari agar masalah yang menjadi objek penelitian tidak menyimpang, karena setiap permasalahan pada hakikatnya kompleks, maka penulis membatasi masalah pada hal-hal berikut:

1. Objek yang diteliti adalah di Masjid Agung Ats-Tsauroh Serang
2. Wakaf produktif yang dikelola langsung oleh manajemen Masjid dalam kegiatan ekonomi secara langsung, seperti: Ruko, pemukiman warga, tempat futsal, dll.

D. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh penulis sebagaimana berikut:

1. Untuk mengetahui apasajakah aset wakaf produktif yang dimiliki oleh Masjid Ats-Tsauroh
2. Untuk mengetahui bagaimana kontribusi pendapatan wakaf produktif terhadap penerimaan kas Masjid Ats-Tsauroh
3. Untuk mengetahui apakah pendapatan wakaf produktif berkontribusi besar terhadap penerimaan kas Masjid Ats-Tsauroh.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Untuk menerapkan teori-teori dan pengetahuan yang didapat di bangku kuliah kedalam masalah yang sebenarnya terjadi pada suatu lembaga khususnya mengenai *Kontribusi Wakaf Produktif Terhadap Kesejahteraan Masjid Ats-Tsauroh*

2. Bagi Masjid Ats-Tsauroh

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta wacana baru bagi lembaga sebagai masukan dan referensi bagi pihak-pihak agar tidak terjadi kegagalan kembali.

3. Bagi Lembaga IAIN SMH Banten

Hasil penelitian ini dijadikan sebuah kajian ilmu pengetahuan guna pengembangan pada dunia pendidikan.

F. Kerangka Pemikiran

Dalam perspektif *fundraising*, kajian tentang pengelolaan wakaf masih jarang, hal ini terlihat dalam kajian-kajian pengelolaan wakaf secara umum di Indonesia minimal dapat dibedakan dalam beberapa kriteria, di antaranya berbagai referensi yang membahas secara umum tentang pengelolaan wakaf dengan menelitinya pada wilayah dan lembaga tertentu. Hal seperti itu

dilakukan oleh Djatnika yang tercantum dalam buku karya Miftahul Huda bahwa beliau meneliti pengelolaan wakaf di Jawa timur pada tahun 1962, begitu juga dengan Suhadi, Hasanah, Karim dkk yang memaparkan tentang penelitian pengelolaan wakaf diberbagai daerah di Indonesia. Dalam kumpulan hasil penelitian tersebut juga menjelaskan berbagai aset wakaf, seperti: Tanah, bangunan, uang serta beragam pendayagunaan wakaf seperti dalam rumah sakit, pendidikan, Masjid dan madrasah.[4]

Sebagaimana diketahui, bahwa wakaf tanah atau bangunan saja tidak akan menghasilkan seperti yang diharapkan apabila tidak diolah dengan pengairan, pupuk, bibit dan pemeliharaan. Inilah biaya yang nyata-nyata harus dikeluarkan atau disebut juga sebagai investasi atau penanaman modal, sedangkan pendapatannya melalui investasi tersebut. Pendapatan yang diharapkan dapat menutup biaya investasi dan pemeliharaannya, hitungan pendapatan yang diharapkan inilah yang menjadi kajian studi kelayakan ekonomi suatu proyek harta wakaf.

Tujuan pembiayaan proyek wakaf adalah untuk mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sumber daya insani. Menurut *Monzher Kahf*, gagasan menyisihkan sebagian pendapatan wakaf untuk merekonstruksikan harta gerak wakaf atau untuk meningkatkan modal harta tetap wakaf tidak dibahas dalam kitab fiqih klasik. Oleh karena itu, *Kahf*, membedakan pembiayaan proyek wakaf ke

[4]Miftahul huda, *Pengelolaan Wakaf Dalam Perspektif Fundraising* diterbitkan Kementrian Agama RI. Cet. pertama, h 12

dalam model pembiayaan harta wakaf produktif secara tradisional dan model pembiayaan baru harta wakaf produktif secara institusional.[5]

Dalil yang menjadi dasar disyari'atkannya ajaran wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Tidak ada dalam ayat al-Qur'an yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf. Yang ada adalah pemahaman konteks terhadap ayat al-Qur'an yang dikategorikan sebagai amal kebaikan. Ayat-ayat yang difahami bekaitan dengan wakaf sebagai amal kebaikan adalah sebagai berikut:[6]

...وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

"perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan" (QS: Al-Hajj 77)[7]

Dalam ayat lain Allah berfirman:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ

Artinya:

"tidak termasuk orang baik sehingga menginfakkan harta yang dicintainya"(QS: Ali Imran 92)[8]

Wakaf dalam peristilahan syara' ialah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Tahbisul ashli ialah menahan barang yang di wakafkan agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan

---

[5]Abdul aziz, Mariyah Ulfah, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer* (Bandung: Alfabeta, 2010) h 67

[6] Departemen Agama RI, 2007.*Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia* diterbitkan Direktorat Pemberdayaaan Wakaf Dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, h ٢٣

[7] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* (bandung: Al-Hikmah, 2011)h 341

[8]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan*...h 62

cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan.[9]

G. Metode Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini penuis mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Lokasi

Penelitian ini dilakukan di Masjid Agung Ats-Tsauroh Jl. Maulana Yusuf Serang, Kota Serang-Banten dengan alasan:

a. Penulis mengetahui daerah tersebut, dan

b. Penulis menemukan masalah yang menarik untuk melakukan penelitian di tempat tersebut.

2. Sumber Data

a. Studi Pustaka yaitu :

1) Penulis mempelajari sesuatu untuk menentukan pokok-pokok bahasan.

2) Mengutip pemikiran tokoh-tokoh yang ada di buku secara langsung maupun tidak langsung.

3) Penulis mempelajari Al-Qur'an dan Hadist yang ada kaitannya dengan skripsi ini.

b. Metode Pengumpulan Data

[9] Departemen Agama RI, 2007.*Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia* diterbitkan Direktorat Pemberdayaaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, hal. 1

Data didapatkan dengan mengukur nilai atau lebih variable dalam sampel (populasi). Semua data pada hakikatnya merupakan cerminan suatu variable yang diukur menurut klasifikasinya.

1) Menurut jenisnya

a) Data Deskriptif yaitu data yang berbentuk kategori atau yang tidak dinyatakan dalam bentuk angka.

b) Data Kuantitatif yaitu data yang berbentuk bilangan atau angka.

2) Menurut perolehannya

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua pendekatan dalam memperoleh sumber data yaitu :

a. Data Primer adalah sumber data yang didapat secara langsung dari yang memberikan data kepada pengumpul data. Seperti data yang diperoleh, diamati, dan dicatat langsung oleh peneliti, langsung dari lembaga yang menjadi objek penelitian.

b. Data Sekunder adalah data yang didapat secara tidak langsung melalui informasi orang lain, melainkan lewat dokumen, referensi kepustakaan, dan teori-teori yang relevan.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini adalah suatu gambaran kecil dari keseluruhan karya ilmiah atau skripsi ini, hal ini dimaksud untuk memberikan kemudahan bagi penulis yang membacanya dan juga memudahkan bagi

pembaca yang mempelajarinya. Dalam sistematika pembahasan ini, penulis membaginya dalam lima bab, yaitu:

BAB I : **PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : **KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini membahas tentang kajian teori yang berisi pengertian wakaf, macam-macam wakaf, dasar hukum wakaf, sejarah wakaf, pengelolaan wakaf produktif, manajemen masjid dan hipotesa.

BAB III : **METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang tentang waktu dan tempat penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan operasional variabel penelitian.

BAB IV : **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, dan hasil analisis data.

BAB V : **PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran.